

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMIMBANG : Bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971;
- MEMPERHATI- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.
- MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/4/50 tanggal 20 Februari 1975 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.210.827.900,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routine sebesar Rp. 180.298.600,-
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 30.529.300,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.210.827.900,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routine sebesar Rp. 180.298.600,-
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 30.529.300,-

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976 adalah sebesar Rp.210.827.900,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam Lampiran AI dan AII Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975.

Mojokerto, 5 April 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15
Nopember 1975 Nomor: Hk. II/243/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 11 Desember 1975 Nomor 6/C.

Mojokerto, 11 Desember 1975.

Atas nama Walikota Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto.

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425